

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi saat ini saling terkait erat, menciptakan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS).¹ Teknologi yang semakin canggih membuat akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat, memungkinkan masyarakat di seluruh dunia untuk terhubung tanpa batasan geografis. Kehadiran teknologi telah menyederhanakan aktivitas sehari-hari, menjadikannya lebih efisien dan efektif, serta membuka peluang baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Bukan hanya kalangan tertentu yang menikmati manfaat ini, tetapi hampir seluruh lapisan masyarakat kini mampu memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan pribadi maupun profesional.

Pembangunan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang digalakkan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, khususnya di daerah-daerah yang selama ini terisolasi, memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat setempat.² Aksesibilitas yang lebih baik melalui jalan yang memadai memudahkan distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas masyarakat. Seiring dengan perkembangan ekonomi, alat transportasi kini menjadi kebutuhan pokok yang tidak hanya mempermudah aktivitas sehari-hari, tetapi juga berperan dalam mempercepat pertumbuhan sektor-sektor lain seperti perdagangan, pariwisata, dan industri.

¹Nurlaila Suci Rahayu Raris, Marik Jovial Dien, dan Alberty Dien, "Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak Pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya Bagi Generasi Milenial", *Jurnal Mozaik*, 2018. <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/755>

²Lutfina ZuniaApriliana, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.5 No.2, 2019. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>.

Dalam upaya melancarkan dan menertibkan sistem pelayanan publik, perbaikan pada setiap lini pelayanan, termasuk di bidang ketertiban dan keamanan, menjadi langkah yang penting. Salah satu masalah krusial adalah lalu lintas, yang memerlukan peran aktif dari aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas memiliki tanggung jawab besar dalam pembinaan lalu lintas jalan raya, yang merupakan salah satu langkah preventif untuk mengurangi ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan bagi pengendara. Melalui edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas, kepolisian dapat membantu menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih tertib dan aman, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal ketertiban lalu lintas.

Pengendara yang tidak memenuhi standar keselamatan dalam berkendara akan dikenakan sanksi pelanggaran lalu lintas, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Satuan Lalu Lintas.³ Penegakan aturan ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan disiplin berkendara dan memastikan keselamatan di jalan raya. Tindakan tegas dari Satuan Lalu Lintas tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana edukasi untuk mencegah terulangnya pelanggaran.

Penerapan e-tilang menciptakan sistem yang lebih modern dan efisien dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Masyarakat tidak hanya lebih mudah memahami prosedur tilang, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum yang lebih cepat dan transparan, tanpa perlu menghadapi birokrasi yang berbelit-belit. Sistem ini meminimalisir interaksi langsung antara pelanggar dan petugas, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, serta mempercepat proses

³Bagas Amyrulloh and Samuji, 'Analisa Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor', *KULTURA Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol.2 No.2 , 2024, 81–103. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i2.963>

penyelesaian denda. Dengan demikian, e-tilang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendorong kepatuhan hukum di kalangan masyarakat.

Penerapan e-tilang, sistem pelayanan publik mengalami perbaikan signifikan, terutama dalam hal penegakan hukum lalu lintas. Proses tilang yang lebih transparan dan cepat ini mengurangi beban administrasi dan mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih sederhana dan akuntabel. Pada saat yang sama, kebijakan ini juga membantu negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, dengan memastikan fasilitas pelayanan umum, termasuk penegakan hukum lalu lintas, menjadi lebih layak dan mudah diakses oleh masyarakat.⁴

Penerapan e-tilang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan menggunakan prosedur aplikasi khusus yang telah terpasang di ponsel petugas kepolisian. Aplikasi ini terhubung langsung dengan server e-tilang milik Korlantas Mabes Polri, yang memungkinkan penegakan hukum berjalan lebih cepat dan efisien. Ketika terjadi pelanggaran lalu lintas, data pelaku, termasuk nomor tiket tilang, langsung terintegrasi dan tercatat di sistem, meminimalisir kesalahan serta mempercepat proses penanganan. Dengan sistem yang terkomputerisasi ini, masyarakat dapat dengan mudah melacak dan membayar denda secara online, menjadikan seluruh proses lebih transparan dan akuntabel.

Dengan sistem penegakan hukum *Elektronik-Traffic Law Enforcement* (E-TLE), penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan penting terkait pengurangan angka pelanggaran pada sistem E- Tilang dalam penegakkan hukum lalu lintas, serta dampaknya terhadap kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas di Jambi. Studi kasus di Polresta Jambi ini

⁴Cekli Setya Pratiwi, Asas - Asas Pemerintahan, by Prof. Adriaan W. Bedner, Jakarta (LeIP), *Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan*, 1980.

menjadi relevan karena Jambi merupakan salah satu daerah yang mengadopsi e-tilang di tengah upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas.

Pemberlakuan *Elektronik-Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam penegakan hukum lalu lintas didasarkan pada peraturan yang berlaku. Selain itu, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memperluas definisi alat bukti, di mana Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, dokumentasi elektronik atau foto yang diambil melalui CCTV dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus pelanggaran lalu lintas.

Pada 17 April 2024, sebuah pelanggaran lalu lintas terekam melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Jambi. Kendaraan jenis (MOBIL) DAIHATSU SIGRA 1.0 M.MT (B400RS-GMDEJ) berwarna Hitam dengan nomor polisi BH 1426 NS, yang dimiliki atas nama AL ARIFUDDIN , pada pukul 09:12:13 WIB terdeteksi melaju menerobos lampu lalu lintas yang berlokasi di Simpang Adipura. Pelanggaran ini melanggar Pasal 287 ayat(2) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf c UU No. 22 Tahun 2009 , bahwa melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pada 15 Mei 2024, sebuah pelanggaran lalu lintas terekam melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Jambi. Kendaraan jenis (MOBIL) TOYOTA SOLUNA ALF(Xli) berwarna Abu-Abu Metalik dengan nomor polisi BH 1349 ZL, yang dimiliki atas nama SUSANTI , pada pukul 09:13:20 WIB terdeteksi melaju dengan tidak menggunakan sabuk pengaman yang berlokasi di Simpang Bank Mandiri 2. Pelanggaran ini melanggar Pasal 289 Jo Pasal 106 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2009, bahwa pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara.

Pada 17 Mei 2024, sebuah pelanggaran lalu lintas terekam melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Jambi. Kendaraan jenis (MOTOR) HONDA NC11B3C berwarna Hitam dengan nomor polisi BH 6086 YF, yang dimiliki atas nama FERI JUMADI, pada pukul 09:35:29 WIB terdeteksi melaju tanpa menggunakan helm saat berkendara yang berlokasi di Simpang 4 paal 10. Pelanggaran ini melanggar Pasal 291 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009, bahwa pengemudi tidak menggunakan helm standart nasional Indonesia saat berkendara. Foto yang diambil oleh ETLE memperlihatkan dengan jelas kendaraan tersebut dalam situasi pelanggaran.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, penegakan hukum tilang elektronik akan dikenakan denda sesuai jenis pelanggaran yang diatur Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:⁵

1. Menerobos APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) tercantum dalam Pasal 287 ayat (1), dikenakan sanksi berupa kurungan dua bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00.
2. Tidak menggunakan sabuk pengaman tercantum dalam Pasal 106 ayat (6), dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00.
3. Tidak memakai helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor tercantum dalam Pasal 106 ayat (8), dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00.

Pemilik kendaraan diminta untuk segera melakukan konfirmasi pelanggaran melalui situs ETLE dengan memasukkan nomor referensi yang tercantum dalam surat tilang. Jika tidak

⁵Asmara. A. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.1 No.3, 2019, <https://doi.org/10.35879/jik.v13i3.188>

ada konfirmasi dalam waktu 8 hari, proses hukum lebih lanjut akan dilakukan terhadap pemilik kendaraan. Sistem ETLLE berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum lalulintas serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Secara hukum, pelanggaran ini termasuk pelanggaran rambu lalu lintas. Pengaturan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas. Ketentuan tentang sanksi bagi pengemudi yang melakukan pelanggaran dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah dijelaskan secara rinci dalam peraturan tersebut. Dengan berlakunya peraturan ini, masyarakat diharapkan dapat mematuhi dan menjalankan semua aturan hukum yang telah ditetapkan serta memahami cara berkendara atau berlalu lintas yang baik dan benar, sehingga menciptakan kelancaran, keselamatan, dan rasa aman dalam berlalu lintas.⁶Dampak yang bersifat positif tentu nantinya membawa ke arah kemajuan sebaliknya dampak negatif adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas dari berbagai bentuk perbuatan yang merugikan.⁷

Sebelum memulai penelitian, penulis telah melakukan pengamatan terhadap sistem penegakan hukum lalu lintas di Polresta Jambi. Beberapa kasus pelanggaran lalu lintas yang ditindak melalui e-tilang dan tilang konvensional telah dianalisis untuk memahami perbedaan efektivitas dari kedua metode tersebut. Dalam studi ini, beberapa data pelanggar yang ditangani oleh kedua metode tilang tersebut akan dijelaskan dan diuraikan dalam tabel untuk menunjukkan perbandingan hasil dari masing-masing sistem penegakan hukum.

Tabel 1.1 Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang tercatat

⁶Arsyad, Umar Hasan, and Tri Imam Munandar, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.4 No.2, 2020. [doi:10.22437/jssh.v4i2.10878](https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10878).

⁷Haryadi, Tri Imam Munandar, Aga Anum Prayudi dan Windarto, "Upaya Non Panel Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narotika Jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.5 No.2, 2021, <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.31351>

melalui E-Tilang Pada bulan Januari-Juni 2024

| KASUS | | TINDAK LANJUT | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tilang Elektronik | Jumlah | Validasi | Cetak | Konfirmasi |
| Tidak menggunakan Safety Belt | 13.500 | 11.570 | 10.250 | 8.890 |
| Tidak menggunakan Helm | 12.371 | 8.780 | 6.890 | 5.450 |
| Menerobos lampu merah | 25.000 | 20.634 | 18.450 | 15.346 |
| TOTAL | 50.871 | 40.984 | 35.590 | 29.686 |

Sumber : Satlantas Polresta jambi

Tabel 1.2 Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang tercatat disebabkan melakukan Pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang pada bulan Januari – Juni 2024

| Kasus | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Total |
|---------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------------|
| Lapor Polisi | 56 | 53 | 47 | 41 | 44 | 44 | 285 |
| Meninggal Dunia | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 22 |
| Luka Ringan | 75 | 73 | 71 | 52 | 62 | 57 | 390 |
| Luka Berat | - | - | - | - | - | - | - |
| Restorative Justice | 25 | 15 | 8 | 27 | 32 | 15 | 122 |
| P21 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| SP3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalam Proses | - | - | - | 14 | 12 | 29 | 55 |

Sumber : Satlantas Polresta jambi

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi penegakan hukum lalu lintas terhadap pelanggaran sistem e-tilang, serta dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang mekanisme dan penerapannya. Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis tertarik melakukan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul. **“Penegakan Hukum Melalui E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Studi Kasus Polresta Jambi ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum melalui E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polresta Jambi dilakukan?
2. Apa saja kendala dalam proses penindakan pelanggaran melalui E-Tilang terhadap hukum lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum melalui E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polresta Jambi, dengan fokus pada efektivitas, prosedur, dan dampaknya terhadap kepatuhan masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemui oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penindakan melalui E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum lalu lintas, memberikan perspektif baru tentang bagaimana teknologi dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi penegakan hukum sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan lalu lintas di masa depan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kepolisian, khususnya di Polresta Jambi, untuk mengevaluasi penegakan hukum lalu lintas dalam penerapan E-

tilang. Penelitian ini juga memberikan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat modernisasi di bidang hukum lalu lintas. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang prosedur tilang yang lebih transparan dan akuntabel, serta mendorong kesadaran pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

E. Kerangka Konseptual

Sebelum penulis melangkah pada uraian selanjutnya, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan maksud dari judul yang diangkat tersebut, maka diberikan batasan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁸fokus pada penegakan hukum lalu lintas bagi pelanggaran sistem E-Tilang saat berkendara.

2. Lalu Lintas

Lalu lintas mengacu pada pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di jalan raya yang diatur oleh berbagai peraturan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban. Hukum lalu lintas di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU ini mencakup berbagai aspek, seperti kewajiban pengendara, hak

⁸Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983, hlm. 24

pejalan kaki, serta sanksi bagi pelanggar. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, regulasi terkait juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan yang memberikan pedoman teknis dan operasional dalam pengelolaan lalu lintas. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman hukum lalu lintas penting untuk menganalisis kendala-kendala pada penerapan sistem E-Tilang dalam menangani pelanggaran.

3. Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁹Sedangkan Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹⁰ Pengertian pelanggaran penting untuk mengetahui tindak lanjut dari penegakan hukum lalu lintas dan mengatasi kenaikan angka pelanggaran.

4. E-Tilang

E-tilang merupakan metode penegakan hukum lalu lintas yang berbasis teknologi. Dalam sistem ini, kamera pengawas dan sensor otomatis digunakan untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti melewati lampu merah, melanggar batas kecepatan, atau

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: RefikaAditama, 2003, hlm.33

¹⁰Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, hlm. 42

pelanggaran lainnya.¹¹ Begitu pelanggaran terdeteksi, informasi akan secara otomatis dikirimkan ke sistem yang kemudian mengirimkan pemberitahuan tilang kepada pelanggar, biasanya melalui pesan elektronik atau surat.

E-tilang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum lalu lintas. Salah satu keunggulan utamanya adalah kecepatan dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran, serta akurasi bukti yang terekam oleh teknologi, yang mengurangi potensi kesalahan atau penilaian subjektif. Dengan minimnya interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, risiko penyimpangan atau korupsi juga bisa dikurangi. Keberhasilan e-tilang bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, pemahaman masyarakat terhadap sistem ini, dan dukungan pemerintah untuk menerapkan kebijakan secara konsisten.

F. Landasan Teori

Landasan teori mencakup kumpulan konsep, prinsip, dan teori yang relevan dengan topik penelitian. ¹²Penulis memanfaatkan beberapa teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk meramalkan hasil yang mungkin diperoleh dalam penelitian ini, seperti yang diuraikan berikut. Beberapa teori tersebut ialah:

1. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tergantung pada tiga elemen dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum, substansi hukum berfokus pada perangkat perundang-undangan, sementara budaya hukum merupakan hukum yang hidup

¹¹Christian Tarapul Anjur Hasilolan, Navanya Gabriel Cuaca, and Hans Christoper Krisnawangsa, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik', *Spektrum Hukum*, Vol. 18 No.2, 2021, Hal 15–27, <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v18i2.2379>

¹²Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Syahrani, *Antasari Press* Antasari Press, Banjarmasin, 2018, hlm.

dalam masyarakat.¹³ Friedman menjelaskan bahwa struktur sistem hukum terdiri dari berbagai elemen, seperti jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi yang dimiliki (termasuk jenis kasus yang dapat ditangani), dan prosedur banding antara pengadilan. Struktur juga mencakup pengorganisasian lembaga legislatif, batasan tugas presiden, serta prosedur yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur hukum (*legal structur*), substansi hukum (*legal substancy*), dan Budaya hukum (*legal cultur*). Struktur hukum (*legal structur*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Substansi (*legal substancy*) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Budaya hukum (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

G. Orisinalitas Penelitian

Penulisan skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya penulis. Dalam proses penelitian, penulis menemukan beberapa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang memiliki kesamaan dalam hal materi dan tema dengan skripsi ini. Beberapa karya ilmiah dan skripsi yang relevan dan membahas topik yang mirip di antaranya adalah:

¹³Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

1. Skripsi Robinsar Ganang Bagus Priyo Sambodo, Mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu Pemerintahan pada Tahun 2021, yang berjudul **Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kota Jambi dalam Mewujudkan *Smart City***. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi dan bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi.
2. Skripsi Nurus Sajidah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam pada tahun 2023, yang berjudul **Efektivitas Penggunaan E-Tilang dalam Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Masyarakat di Kota Banda Aceh**. Penelitian ini membahas tentang metode yuridis empiris untuk mengevaluasi bagaimana e-Tilang, sebagai kebijakan modern yang menggantikan sistem tilang konvensional, mampu memberikan dampak positif pada keamanan dan ketertiban lalu lintas. Fokus utamanya adalah menilai sejauh mana penerapan e-Tilang efektif dalam menegakkan hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan ini, seperti infrastruktur, kesadaran masyarakat, dan kebiasaan lokal
3. Jurnal Siti Zelikaa dan Fani Budi Kartika, yang berjudul **Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penerapan E-Tilang Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Medan**. Jurnal ini membahas tentang Penerapan ETLE berdasarkan dalam penelitian yaitu pada dasarnya pihak Kepolisian Lalu Lintas Polrestabes Medan menjelaskan yaitu ditinjau dari aspek, fungsi dan tujuannya penerapan ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Medan berdasarkan fungsi dari sistem ETLE yaitu secara sederhana untuk mempermudah proses tilang, dan pada kenyataannya memang mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan proses tilang. dan berdasarkan tujuannya pihak kepolisian bertujuan untuk mendisiplinkan pengendara agar

dapat meminimalisir pelanggaran ataupun tingkat kecelakaan, dan mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dengan pengendara agar tidak terjadinya tindakan pungli oleh oknum polisi yang tidak bertanggungjawab.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, penulis melakukan pengamatan terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Metode penelitian ini dirancang untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan dapat mendukung analisis efektivitas e-tilang dan tilang konvensional di Polresta Jambi. Berikut adalah rincian dari metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian lapangan, berfokus pada pemahaman gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga, atau negara.¹⁴Pengertian lain tentang penelitian yuridis empiris yaitu sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁵Metode ini bersifat non-pustaka dan dilakukan dengan cara mengamati serta menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan, bukan berdasarkan referensi dari literatur.

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum sebagai pola perilaku masyarakat yang tercermin dalam interaksi dan hubungan yang berkelanjutan di berbagai

¹⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 124.

¹⁵Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2018, hlm 150.

aspek kehidupan.¹⁶ Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris karena peneliti menginvestigasi kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan kenyataan yang ada (*das sein*) dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di **Polresta Jambi**, yang merupakan salah satu kantor kepolisian daerah di Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adopsi sistem e-tilang yang sedang diimplementasikan di wilayah ini. Polresta Jambi dipilih sebagai studi kasus karena variasi infrastruktur teknologi, tingkat penerimaan masyarakat terhadap e-tilang, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Selain itu, data yang tersedia di Polresta Jambi dianggap representatif untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum lalu lintas di daerah tersebut.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya dalam bentuk hasil wawancara dan catatan lapangan. Adapun sumber utama dari penelitian ini adalah Polresta Jambi.

b. Data Sekunder

¹⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 43.

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama yaitu data yang ada dilapangan berupa arsip dokumen pelanggaran e-tilang serta foto.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. **Populasi**

Penelitian ini mencakup pengendara yang menerima surat tilang melalui sistem E-Tilang di wilayah yurisdiksi Polresta Jambi selama periode Januari- Juni 2024, populasi juga mencakup Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Jambi dan Petugas Polisi Lalu Lintas Polresta Jambi.

b. **Sampel**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan *Purposive Sampling* untuk petugas satuan kepolisian Polresta Jambi dan *Proporsional Sampling* untuk responden masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

“*Purposive Sampling* artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.”¹⁷

“*Proporsional Sampling* adalah sampel yang populasinya terdiri dari beberapa subpopulasi yang tidak homogen dan setiap subpopulasi akan diwakili dalam penelitian”.¹⁸

¹⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm, 159.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm, 158.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka tata cara penarikan sampel dalam penelitian adalah:

1. **Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Jambi**
 2. **Dua orang Petugas Polisi Lalu Lintas**
 3. **Tiga orang Masyarakat.**
5. **Pengumpulan Data**

Sebagaimana telah diketahui, maka di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen dan bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan secara bersama-sama ataupun masing-masing.¹⁹ Alat pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. **Observasi** : ini adalah metode dimana peneliti mengamati objek atau kejadian secara langsung. Observasi dapat dilakukan dengan atau tanpa interaksi langsung dengan subjek yang diamati. Metode ini berguna untuk mengumpulkan data yang objektif tentang perilaku dan kejadian.
2. **Wawancara** : Metode ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden dan petugas. Peneliti mengajukan pertanyaan dan mendengarkan tanggapan responden dan petugas. Wawancara dapat dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur (pertanyaan tertentu) atau wawancara tak terstruktur (lebih bebas). Pertanyaan untuk responden diajukan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam memahami pendapat, perilaku, pengetahuan dan pengalaman responden. Pertanyaan untuk petugas diajukan bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang proses atau prosedur kerja,

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta., 1942, hlm.66

memahami pengetahuan, kemampuan atau pengalaman kerja petugas. Ini berguna untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang sudut pandang individu.

3. Dokumentasi: Metode ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen tertulis, tercatat, arsip, atau sumber tertulis lainnya. Ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data historis atau informasi yang sudah ada.
6. Pengolahan dan Analisis Data Data yang terkumpul melalui Observasi dan wawancara akan diolah dan dianalisis menggunakan metode berikut:
 - a. Analisis Kualitatif: Data kualitatif dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan teknik Penandaan Data (Coding) untuk mengidentifikasi sumber data. Misalnya, data mekanisme pelaksanaan, peran teknologi, sumber daya dan infrastruktur, keterlibatan pihak terkait, hambatan dan tantangan, atau sumber lainnya. Penandaan ini membantu peneliti dalam memahami asal-usul data dan jenis data yang digunakan.
 - b. Rekonstruksi Data (Reconstructing): Data diatur ulang agar menjadi lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Rekonstruksi dapat melibatkan penyusunan data dalam tabel, atau format lain yang memudahkan analisis.
 - c. Sistematisasi Data (Systematizing): Tahap ini melibatkan penempatan data ke dalam kerangka kerja yang sesuai dengan urutan permasalahan yang diteliti. Data harus diorganisir sedemikian rupa sehingga memudahkan analisis dan menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

Seluruh tahapan ini penting dalam memastikan bahwa data yang diolah dalam penelitian atau analisis memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan secara efektif untuk menghasilkan hasil yang relevan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan diakhiri sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjabarkan mengenai tinjauan umum mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, E-Tilang dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat dua sub bab. Sub bab pertama berjudul "Pelaksanaan Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran E- Tilang di Polresta Jambi." Sub bab ini berisi tentang bagaimana sistem e-tilang diterapkan sebagai bentuk penegakan hukum lalu lintas di Polresta Jambi. Analisis ini mencakup pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas E-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polresta Jambi. Sub bab kedua berjudul "Kendala Dalam Proses Penindakan Pelanggaran E-Tilang Terhadap Hukum Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Jambi". Sub bab ini berisi tentang apa saja kendala dalam proses penindakan pelanggaran E-tilang terhadap hukum lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi. Analisis ini mencakup penegakan hukum lalu lintas dalam mengatasi pelanggaran E-tilang pada wilayah hukum Polresta Jambi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan uraian-uraian pembahasan yang berkenan dengan permasalahan. Setelah disimpulkan ditutup dengan saran sebagai masukan.